

Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga

¹Agus Mahfudin; ²Siti Musyarrofah

¹ agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id; ²sitimusyarrofah12@gmail.com
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Pernikahan bukanlah hanya pertemuan lahir batin pria dan wanita, akan tetapi dalam pernikahan juga untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kekedamaian jiwa. Karena pada dasarnya semua manusia menginginkan pernikahan yang abadi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab dan dampak yang dialami mereka yang melaksanakan kawin paksa (perjodohan) di bawah umur di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif sebagaimana untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dan melalui observasi lapangan. Wilayah ini dipilih karena banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sana-Tengah melaksanakan kawin paksa di bawah umur, karena faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, adat, dan lingkungan. Praktek kawin paksa menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya perceraian, konflik keluarga dan terjadinya perselingkuhan.

Kata Kunci: kawin paksa, keharmonisan, keluarga

Abstract: *Marriage is not only an inner birth meeting of men and women, but in marriage also to obtain happiness, tranquility and peace of soul. Because basically all men want an everlasting marriage. This research aims to excavate the causes and impacts of those who perform forced marriage (marriage) under the age in Sana-Tengah village of Pasean Regency Pamekasan District. The method used in this research is qualitative as to compile information through interviews to a number of elements of society and through field observation. The area was chosen because of the many minor marriages. The results of this study showed that the factors that led to the people of Sana-Tengah village were forced to marry underage, because of the factors of parents, economics, education, customs, and the environment. Forced marriage practices have negative impacts such as divorce, family conflicts and infidelity.*

Keywords: *Forced marriage, Harmony, family*

Pendahuluan

Kawin paksa pada masyarakat Madura, khususnya di Desa Sana-Tengah bukanlah suatu hal yang lazim terjadi bahkan ini sudah menjadi tradisi. Hal ini pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua tersebut sebagai bentuk tanggung jawab bukan semena-mena terhadap anaknya. Akan tetapi lebih kepada hak bagi orang tua untuk mengarahkan putra-putrinya.¹ Ada beberapa orang tua yang memaksakan kehendak anaknya dengan cara menjodohkan anak tersebut dengan keluarga ataupun orang lain yang mereka anggap layak untuk dijadikan menantu. Hal ini dilandasi sebagai bentuk kepercayaan orang tua terhadap pilihan yang telah ditetapkan untuk anak mereka.

Kasus yang demikian di desa tersebut, banyak dari mereka yang menjadi korban praktek kawin paksa adalah perempuan yang tergolong memiliki usia muda.² Karena para orang tua menganggap bahwa anak perempuan masih belum bisa menentukan mana yang baik buat dirinya dan lebih mudah untuk diatur. Berbeda dengan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, sedikit dari mereka biasanya pernikahannya dengan kehendak sendiri. Orang tua bukan tidak berperan untuk mencarikan pasangan akan tetapi pada keputusan akhir tetap dikembalikan kepada persetujuan anaknya tidak dengan kawin paksa.

Perkawinan yang dipaksa oleh pihak ketiga (ayah) yakni perkawinan yang tidak dengan kemauan dan persetujuan dari anak yang akan menikah atau yang terjadi karena ada desakan atau tekanan, bisa berakibat fatal serta tidak tercapainya keharmonisan didalam membina rumah tangga dan berakibat kepada perceraian. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang mana banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Banyak suami-istri yang juga tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan dan berakhir dengan perceraian dan salah satu penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah adanya kawin paksa.³

¹Abu Bakar, "Kawin Paksa (Problematika Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)", *Jurnal Of Al-Ahkam*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2010), 90.

²*Ibid.*, 144.

³Siti Nikmah Marzuki, Hukmiah Husain, Uswatun Hasanah, "Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Of Al-Qalam*", Vol. 22, No. 1 (Juni 2016), 342.

Kawin Paksa dalam Hukum Islam

Kawin paksa adalah hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali. Kata *ijbar* berasal dari kata *ajbara-yujbiru-ijbaaran*, Yang bermakna pemaksaan atau mengharuskan dengan memaksa dan keras.⁴ Hak *ijbar* yang dimiliki oleh orang tua bermakna bahwa hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Dengan demikian, kawin paksa berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai suami istri dengan adanya pemaksaan dari orang tua tanpa memperhatikan izin dari seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Di dalam kategori wali nasab (yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai perempuan), ada wali yang disebut dengan wali *mujbir*, yaitu wali nasab yang “berhak” memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan, hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* disebut dengan hak *ijbar*.⁵

Istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam kitab fiqh, Al-Qur'an dan hadits secara implisit. Akan tetapi dalam perwalian, salah satu telah disebutkan tentang *ijbar* dan wali *mujbir*. Dengan penjelasan istilah tersebut, kemudian muncul pemahaman mengenai kawin paksa. Dimana hak *ijbar* ini dipahami hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya. Istilah fiqh kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, atau merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat.⁶

Secara umum Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa (*ijbar*), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah dalam keluarga pada masa Nabi sebagai respon yang terjadi pada masa itu. Al-Qur'an, hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum, bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut

⁴Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, 1984), 164.

⁵Masthuriyah Sa'dan, Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Hak Asasi Manusia, *Jurnal Of Musâwa*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2015), 148.

⁶Miftahul Huda, *Kawin Paksa, Cet 1* (Yogyakarta: Center For Religion and Sexuality, 2009), 22.

tidak menyetujuinya atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya.⁷ Al-Qur'ân Surat Al-Baqarah: 234 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Apabila kamu menceraikan istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apalagi telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf.”⁸

Menurut Zhahir ayat tersebut dapat dipahami, bahwa seorang wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, baik untuk memaksa menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya enggan menikahkan karena tidak sesuai dengan pilihan wali.

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut Agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Agama Islam⁹ yang pertama adalah memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Kedua, kerelaan dan persetujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah tidak dipaksa. Pihak yang melangsungkan perkawinan dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon istri janda tetap izinnya itu secara tegas.

⁷Abu Bakar, “Kawin Paksa (Problematisa Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh), *Jurnal Of Al-Ahkam*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2010), 84.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), 39.

⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Cet, 4* (Jakarta: Kencana, 2010), 32-35.

Ketiga, perkawinan untuk selamanya sebagai tujuan perkawinan yang dapat keturunan dan untuk ketenangan. Ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Semua itu akan tercapai hanya dengan prinsip perkawinan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.¹⁰

Kekuasaan seorang ayah (sebagai wali mujbir) terhadap anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki bukanlah suatu bentuk tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan anak perempuannya, melainkan sebatas mengawinkan, dengan dasar perempuannya tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.¹¹ Pernikahan yang dibangun diatas dasar keterpaksaan jika terus berlanjut, maka akan mengganggu keharmonisan rumah tangga.¹²

Kawin paksa merupakan hal yang sangat mustahil untuk dilaksanakan apapun alasannya, apabila melihat dari sistem hukum yang secara prinsip tidak mengakui hak *ijbar* wali. Dalam peraturan pemerintah perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai, apabila kedua calon mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan. Sementara akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa maka dapat dibatalkan.¹³

Dalam syarat-syarat wali jika hendak menggunakan hak *ijbarnya*, yaitu menikahkan gadis dibawah perwaliannya tanpa izinnya, hendaknya laki-laki pilihan wali sekuflu (seimbang) dengan gadis tersebut. Ukuran keseimbangan ini tidak ditentukan dalam Al-Qur'an ataupun hadits. Namun keseimbangan ini termasuk *ijtihadiah* yang dimungkinkan terjadi, hal ini menjadi perbedaan pendapat dikalangan para Ulama. Dalam perkawinan diharuskan ada keseimbangan antara suami dan istri hal ini merupakan tuntutan

¹⁰*Ibid.*, 36.

¹¹Muhammad Husain, *Fiqih Muamalah*"Refrensi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gander" (Yogyakarta: Lkis, 2001), 79.

¹²Sarjono Sutomo, *Pernikahan Dalam Adat "Telaah Pernikahan Adat Madura* (Surabaya: Enja Wacana, 1990), 40.

¹³Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham", *Jurnal Of Al-Mawarid*, Vol. Xi, No. 2 (September- Januari 2011), 247-248.

wajar untuk dapat tercapainya keserasian hidup berrumah tangga. Apabila tidak ada keserasian antara suami dan istri, sering terjadi perbedaan pandangan dan cara hidup yang mudah menimbulkan percekocokan, dan sering pula berakibat putusnya perkawinan. Oleh karena itu, meskipun Al-Qur'an dan hadist tidak memberikan penegasan tentang ukuran keseimbangan ini, para Fuqaha membahasnya dengan amat teliti dan terperinci.¹⁴

Pertimbangan keseimbangan menjadi halмпelai perempuan dan walinya. Apabila mempelai perempuan melepaskan haknya, hak wali masih tetap, demikian sebaliknya. Apabila wali mengawinkan anak perempuan dibawah perwaliannya dengan laki-laki tanpa izin perempuan yang bersangkutan, tiba-tiba pria tersebut tidak sekufu, perempuan itu berhak minta kepada hakim untuk dirusakkan nikahnya.

Ukuran keseimbangan menurut padangan ulama berbeda-beda. Menurut Imam Malik, Imam Hambal dan Imam Ahmad bahwa pertimbangan kafaah hanya terletak dalam hal Agama dan penghayatannya saja. Alasannya adalah Firman Allah Surat Al-Hujurat Ayat 13 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا.

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”.¹⁵

Menurut Imam Syafi'i pertimbangan kafaah ada lima hal: Agama, nasab, merdeka, mata pencaharian, dan bebas dari cacat. Para Ulama Imam Syafi'I menambahkan satu hal yaitu berdekatan selisih umur antara calon suami dan istri. Hal ini perkawinan pria dan wanita dipandang tidak kufu.¹⁶

Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan merupakan bentuk pencapaian keberhasilan dan kebahagiaan yang tidak semua suami istri dapat mempertolehnya. Karena keharmonisan merupakan inti dari kesuksesan rumah tangga itu ditandai dengan adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, saling mernghargai dan kesetiaan

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 48.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), 516.

¹⁶*Ibid.*, 49.

suami istri merupakan hal yang wajib untuk di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui peran, fungsi yang diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri hidup sakinah mawadah dan warahmah dalam rumah tangga yang akan dibangunnya.¹⁷

Menurut Walgito keharmonisan keluarga merupakan berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang dilandasi oleh berbagai unsur persamaan seperti saling dapat memberi dan menerima cinta kasih yang tulus dan memiliki nilai-nilai yang serupa dalam perbedaan.¹⁸ Gunarsa menyatakan sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi atau aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga.¹⁹

Dalam mewujudkan keluarga harmonis ada beberapa ciri-ciri yang harus dipahami, menurut Danuri bahwa keluarga bahagia yaitu adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat, terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial, cukup sandang, pangan dan papan, adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia, tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar, ada jaminan dihari tua, sehingga tidak perlu khawatir terlantar dimasa tua, tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.²⁰

Dalam Islam indikator keluarga harmonis yaitu:²¹ Kehidupan keberagamaan dalam keluarga. Dalam kesehariannya menjalankan kewajiban maupun yang Sunnah sesuai dengan tuntunan Agama. Selain itu, mengupayakan mempelajari agama untuk menambah ilmu pengetahuan. Pendidikan keluarga. Orang tua berkewajiban mengupayakan agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, terutama bagi keluarga yang mampu, tanpa memandang jenis

¹⁷Eka Rini Setiawati, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri", *Jurnal Of Jom Fisip*, Vol. 4, No. 1 (Februari 2017), 8

¹⁸Walgito, *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 3.

¹⁹Muniriyanto Suharnan, "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Kenakalan Remaja", *Jurnal Of Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 02 (Mei 2014), 157.

²⁰Sestuningsih Margi Rahayum, *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga*, *Jurnal Of Ilmiah* (4-6 Agustus 2017), 266.

²¹*Ibid.*, 89.

kelamin. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan yang lemah. Kesehatan keluarga. Kesehatan merupakan hal utama agar dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan nyaman. Oleh karena itu, setiap keluarga layaknya memberikan kesempatan kepada tubuhnya agar sehat, selain itu rumah dan lingkungan harus diupayakan bersih. Ekonomi keluarga. Pasangan suami istri memiliki pendapatan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, pengeluaran diupayakan lebih kecil dari pada pendapatan, bahkan apabila terdapat sisa dapat di tabungkan. Kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan juga harus dipenuhi. Hubungan sosial keluarga yang harmonis, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling membutuhkan di antara suami istri, orang tua dan anak. Apabila ada permasalahan dimusyawarahkan bersama. Sehingga membuat keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk bernaun.

Faktor-faktor Penyebab terjadinya Kawin Paksa

Tradisi kawin paksa sebenarnya terjadi tidak terlepas dengan kebiasaan masyarakat Madura dalam menikahkan anaknya di usia muda (nikah dini), hal itu karena seringkali praktek kawin paksa mempelai perempuan memiliki rentang usia yang cukup jauh dengan usia laki-laki. Tetapi ada juga kedua mempelai laki-laki dan perempuan usia ketika menikah sama-sama belum mencapai umur untuk kawin yang ditetapkan oleh pemerintah. Khususnya di masyarakat Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, seorang gadis yang akan dinikahkan pada umumnya belum mengenal siapa calon pendampingnya sebab ada keyakinan yang telah dianggap lumrah bahwa orang tualah yang menentukan secara sepihak calon suami anak gadisnya. Sebagai orang tua, pada kenyataannya menginginkan kebahagiaan anak yang telah dikandungnya, Oleh karena itu, dianggap suatu kewajiban apabila ada orang tua ikut menentukan pilihan bagi anak-anaknya.

Menurut Kepala Desa Sana-Tengah Jailani Fauzi²² mengatakan, perkawinan dini merupakan hal yang sering terjadi di masyarakat. Perkawinan ini terjadi karena ada unsur paksaan dari pihak orang tua, pihak keluarga mempelai laki-laki, bahkan dari masyarakat lingkungan sekitar kepada anak perempuannya. Dengan adanya unsur pemaksaan tersebut masyarakat menganggap hal yang

²²Jailani Fauzi, *Wawancara*, Pasean, 22 Maret 2018.

demikian bukanlah pemaksaan, itu adalah sebuah kewajaran. Seringkali anak-anak yang selesai sekolah SD atau MTS, orang tua akan menitipkan anak-anaknya ke sebuah Pondok Pesantren untuk menempuh pendidikan agama sebagai bekal pendidikan utama bagi masyarakat Madura. Di Pesantren tersebut, di samping Sekolah Diniyah (keagamaan atau kepesantrenan) anak juga dididik di bangku formal Sekolah Tingkat Atas (MA). Tetapi, tidak lama menempuh pendidikan di Pesantren anak tersebut duduk di bangku Sekolah Madrasah Tsanawiyah (SMP) atau sedang duduk di bangku Madrasah Aliyah (MA), orang tua akan datang menghadap ke pimpinan Pesantren, Kyai namanya, untuk meminta anak perempuannya kembali ke rumah, Kyai tanpa berpikir panjang dan tanpa pertimbangan apapun langsung memberikan izin tersebut dan anak perempuan secara paksa dibawa pulang oleh orangtuanya ke rumah untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tua, bahkan sang anak belum kenal dengan laki-laki tersebut. Fenomena inilah yang di maksud dengan praktek kawin paksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yumnawati, Muzzayyanah, Siti Saniyah. Bahwa perkawinan paksa terjadi karena tradisi atau budaya yang sudah melekat dalam keluarga, mereka sama sekali tidak mengingikan pernikahan tersebut di usia muda. Tetapi ada unsur paksaan, desakan orang tua dan keluarga untuk segera menikah. Namun mereka sama sekali tidak saling kenal.²³ Dalam tradisi perkawinan di daerah tersebut, orangtua menganggap pendidikan anak sudah cukup sampai menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi anak perempuannya. Tidak untuk anak-anak laki-lakinya, karena setinggi apapun pendidikan perempuan pada akhirnya tetap menjadi ibu rumah tangga. Pemikiran seperti inilah yang masih melekat pada keluarga, masyarakat dan bahkan lingkungan sekitar.²⁴ Perkawinan itu sering terjadi karena kurangnya ekonomi orang tua, sehingga orang tua segera menikahkan anaknya dengan tujuan anak tersebut bisa lebih mandiri. Akan tetapi karena mereka tidak mau dianggap anak yang tidak berbakti, untuk itu mereka terpaksa menuruti keinginan orang tua mereka.²⁵

Perkawinan yang demikian bukan hal yang tabu terjadi di masyarakat, karena itu sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Madura dalam menikahkan anak perempuannya. Bahkan ada juga sebuah tradisi masyarakat yang menjodohkan anaknya sejak usia

²³Yumnawati, *Wawancara*, Pasean, 24 Maret 2018.

²⁴Muzayyanah, *Wawancara*, Pasean, 25 Maret 2018.

²⁵Siti Saniyah, *Wawancara*, Pasean, 26 Maret 2018

balita bahkan ketika bayi masih berada dalam kandungan. Perjudohan tersebut dilakukan oleh sesama saudara atau kerabat atau tetangga dekat. Terlepas dari tujuan agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain, tradisi yang demikian masih ada meski tingkat pendidikan generasi muda madura era sekarang sudah mencapai taraf lumayan membaik dibanding generasi sebelumnya.

Berbeda dengan Siti Farida²⁶, dalam perkawinannya dipaksa oleh orang tuanya. Keduanya sudah saling suka, saling mengenal, dan masih ada ikatan keluarga dekat (sepupu). Perkawinan ini terjadi karena kurangnya ekonomi orang tua pada saat itu. Orang tua khawatir jika tidak segera menikah hanya diam dirumah anak tersebut melakukan hal yang tidak di inginkan (melanggar Syari'at Islam) yang mencemarkan nama baik keluarga. Sebab itulah orang tua segera menikahkan dengan laki-laki yang dianggap tepat.

Wanita memiliki hak istimewa dalam urusan perkawinan. Seharusnya hak-hak tersebut seimbang dengan hak-hak yang dimiliki laki-laki. Masyarakat memandang bahwa memilih pasangan bagi anak pria merupakan urusan Tuhan, sedangkan mamilih pasangan untuk anak perempuan menjadi urusan orang tua., meskipun secara relatif orang tua berwenang terhadap anak-anaknya, namun orang tua tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, baik untuk memaksa menikah dengan pilihannya atau sebaliknya enggan menikahkan karena tidak sesuai dengan pilihan wali. karena ada aturan-aturan yang harus diikuti dan dipatuhi. Orang tua bukan tidak berperan untuk mencarikan pasangan akan tetapi orang tua tetap mencarikan yang menurutnya lebih baik untuk masa depan anaknya. Namun, pada keputusan akhir tetap dikembalikan kepada persetujuan anaknya tidak dengan kawin paksa.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kawin paksa di daerah tersebut.

Pertama karena factor orang tua. Dari beberapa wanita yang melaksanakan perkawinan tersebut, bahwa orang tua merupakan faktor dominan terjadinya kawin paksa (perjudohan).²⁷ Dimana orang tua dan keluarga segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Sebagai orang tua yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anaknya menikah khawatir

²⁶Siti Farida, *Wawancara*, Pasean, 27 Maret 2018.

²⁷Siti Farida, *Wawancara*, Pasean, 27 Maret 2018.

akan melakukan hal-hal yang melanggar Syari'at yang akan mencemari nama baik keluarganya.

Kedua karena faktor ekonomi. Kemiskinan menjadi alasan utama terjadinya kawin paksa, sehingga orang tua segera menikahkan anaknya dengan cara menjodohkan dengan pilihannya. Dengan alasan untuk mengamankan masa depan anak perempuan tersebut baik secara keuangan atau sosial. Dan yang penting dengan pernikahan tersebut bisa mengurangi beban ekonomi orang tua. Pendapatan rendah, sehingga mereka putus sekolah. Faktor ini juga terjadi karena masih banyaknya angka kemiskinan yang terjadi di daerah Desa Sana-Tengah. Dengan penyebab salah satunya orang tua merasa tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anaknya, orang tua juga mendorong anaknya untuk menikah agar segera mandiri.

Ketiga karena faktor pendidikan. Sebagai orang tua yang masih belum faham tentang pentingnya pendidikan masih memaksakan anaknya untuk segera menikah. Hal itu terjadi setelah anak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan belum. Para orang tua menganggap perempuan dimata keluarga setinggi apapun pendidikannya pada akhirnya akan tetap menjadi ibu rumah tangga, maka dari itu pendidikan tinggi dianggap tidak begitu penting.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Dengan rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.²⁸

Keempat karena faktor adat. Adat dan budaya dalam perjodohan pernikahan ini masih sering terjadi dimasyarakat. Orang tua menjodohkan anaknya yang masih kecil, bahkan bayi yang masih dalam kandungan dengan saudara, keluarga dekat, anak temannya, agar hubungan kekerabatan masih tetap terjalin. Karena itu sudah menjadi budaya turun-termurun dalam keluarga. Seperti yang dialami Yumnawati²⁹ dengan menikah pada usia yang sangat muda

²⁸Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, *Jurnal Of Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1 (April 2016), 50.

²⁹Yumnawati, *Wawancara*, Pasean, 24 Maret 2018.

dan dijodohkan oleh orang tua karena budaya yang masih melekat dalam keluarga yang sudah turun temurun dan tak bisa untuk ditentang lagi. Adanya kekhawatiran orang tua jika mempunyai anak perempuan tidak menemukan pasangan. Dan jika sudah menginjak masa dewasa orang tua merasa malu bila anaknya terlambat menikah dan di anggap tidak laku. Kemudian anak merasa terpaksa menerima untuk dinikahkan dengan pilihannya (orang tua). karena takut dikatakan anak yang tidak hormat dan patuh pada orang tuanya maka ia menuruti keinginannya.

Kelima karena faktor lingkungan. Pernikahan merupakan suatu persoalan yang penting dalam kehidupan masyarakat karena jika di tinjau dari segi sosiologinya untuk menimbulkan adanya masyarakat. Baik bagi masyarakat primitif maupun masyarakat modern pernikahan ini termasuk persoalan penting.³⁰ Lingkungan juga menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan dasar paksaan. Dimana masyarakat juga menuntut untuk segera menikah jika keadaan ekonomi orang tua kurang stabil. Masyarakat mencari pasangan untuk perempuan tersebut kemudian ditawarkan kepada orang tuanya. Apabila orang tua dari anak tersebut menyetujuinya maka pernikahan tersebut akan dilaksanakan. Kebiasaan yang seperti ini biasanya dialami oleh orang yang ekonominya sangat rendah dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Seperti yang dialami oleh Siti Saniyah, Saya dijodohkan oleh Kyai/Guru untuk menikah kemudian Kyai tersebut meminta persetujuan kepada orang tuanya karena ada tawaran langsung dari Kyai atau Guru maka orang tua tersebut tidak bisa menolaknya.³¹

Keharmonisan Keluarga dan Kawin Paksa

Pada umumnya semua pasangan suami istri menginginkan keluarga yang harmonis, baik pernikahan dini maupun pernikahan pada usia dewasa. Untuk mewujudkan keluarga harmonis merupakan usaha yang tidak mudah tetap harus diupayakan sebaik mungkin dan tanpa putus asa, karena terbentuknya keluarga harmonis merupakan sebuah proses panjang dan melalui

³⁰Lemta Tarigan, *Hukum Adat* (Medan: Universitas Negeri Medan, 2010), 45.

³¹Siti Saniyah, *Wawancara*, Pasean, 26 Maret 2018.

penyesuaian yang kompleks. Berbagai upaya yang dilakukan oleh anggota keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis.³²

Dalam membangun keharmonisan keluarga, hubungan antara pasangan suami istri harus di bangun suatu hubungan fisik, batin, mental, emosi. Mereka harus saling membatu dalam membangun keluarga yang damai. Oleh karena itu, pasangan suami istri agar dapat saling mencintai, menyayangi, memperhatikan, mengingatkan, menjaga, menghormati, melindungi, mendidik anak-anak dan lainnya yang memiliki tujuan untuk kebaikan bersama. sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya dan seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama.³³

Salah satu tujuan dari perkawinan mewujudkan keluarga yang harmonis (Sakinah Mawaddah Warahmah), hal ini bisa terwujud jika kedua belah pihak saling cinta dan menyayangi, serta dapat menerima kekurangan dan kelebihan pasangan.³⁴ Dalam kehidupan nyata, tidak semua keluarga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis seperti yang dibayangkan banyak orang. Banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Banyak suami-istri yang juga tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan dan berakhir dengan perceraian.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara, empat dari perempuan yang melakukan kawin paksa hanya satu dari mereka yang tetap bertahan dengan keluarganya tersebut. Seperti Siti Farida, keadaan keluarga tersebut harmonis. Yang ditandai dengan aman, nyaman dan kasih sayang antara keluarga. Berkurangnya ketegangan, kekecewaan serta pertengkaran dalam keluarga. Disamping pernyataan tersebut, pada kenyataannya dalam keluarga yang dilaksanakan dengan paksaan orang tua tersebut, dalam kehidupan yang dijalani selama ini terasa menyenangkan walaupun dalam kenyataannya dalam keluarga tetap

³² Nancy, Y. Bagus, Lita, "Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemafaan Dengan Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Of Psikodimensia* Vol. 13, No. 1 (Januari 2014), 84.

³³*Ibid.*, 422

³⁴Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Prees, 1999), 30.

³⁵ Hukmiah Husain, "Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Timjauan Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Of Al-Qalam* Val. 22, No. 1 (Juni 2016), 342.

ada permasalahan yang wajar terjadi pada sebuah keluarga.³⁶ Hal ini didukung oleh pengakuan orang tuanya bahwa antara keduanya sejak awal dijodohkan sudah saling mengenal, bahkan antara keduanya saling mencintai. Dapat dibuktikan setelah perkawinan itu berlangsung antara keduanya ada keserasian, kerukunan sebagaimana layaknya suami istri.³⁷

Sementara yang lain menunjukkan keluarganya tidak harmonis, dibuktikan dengan sering munculnya permasalahan yang beraneka ragam hal yang memicu adalah karena pasangan diketahui selingkuh, kesulitan ekonomi, perbedaan prinsip hidup, perbedaan komitmen, kurangnya komunikasi yang baik dan terjadinya percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus. Maka dari itu, pasangan dari ketiga tersebut memilih untuk berpisah dan terjadilah perceraian.

Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Akan tetapi banyak orang tua atau wali yang memaksakan kehendak kepada anaknya dengan mengawinkan secara paksa. Perkawinan paksa yang ada di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan mempunyai dampak negatif. Ada beberapa dampak negatif dari kawin paksa terhadap keharmonisan rumah tangga.

Pertama, terjadinya perceraian atau tidak harmonis. Memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukai dan dicintainya merupakan awal rumah tangga yang tidak baik, hal ini dikarenakan cinta tidak bisa dipaksakan.³⁸ Banyak praktek kawin paksa yang terjadi dimasyarakat yang berakhir dengan perceraian walaupun masih ada sebagian dari mereka yang masih bertahan dengan keluarganya.

Masalah pernikahan sering dirasakan setelah mereka menikah, awalnya rumah tangganya tentram, namun setelah hampir satu tahun menjalani kehidupan rumah tangga muncul bermacam masalah, sering terjadi pertengkaran, percekocokan yang kecil. Pertengkaran mereka terjadi disebabkan karena masalah kurangnya ekonomi, rentang usia yang sangat jauh, perbedaan prinsip hidup, perbedaan komitmen dan kekerasan dalam rumah tangga. Suami

³⁶Siti Farida, *Wawancara*, Pasean, 27 Maret 2018

³⁷Hamidah, *Wawancara*, Pasean, 27 Maret 2018.

³⁸*Ibid.*, 31.

tidak mempunyai pekerjaan dan tidak begitu mempedulikan keadaan keluarga.

Kebiasaan suami itu berlangsung setelah melahirkan anak pertamanya, sehingga yumnawati merasa terbebani dengan keadaan yang seperti itu, terkadang harus mengerjakan pekerjaan rumah sendirian termasuk mengurus anak. Mereka hanya seorang petani dan suaminya malas-malasan untuk bekerja dan jika dinasehati tidak menghiraukan istrinya. Yumnawati memilih untuk berpisah dan suaminya merasa tidak betah dirumah istri tersebut. Akhirnya suaminya pulang kerumah orang tua dan tidak pernah balik lagi hampir sebulan lebih. Karena yumnawati khawatir akan hal itu dan khawatir suaminya susah untuk berubah maka yumnawati meminta untuk cerai dari pada hidup menderita, tertekan, tidak tenang, karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga kami, dan tanggung jawab makanya saya memilih untuk cerai karena untuk apa mempertahankan keluarga seperti itu. Dengan demikian, orang tua merasa kecewa tidak mau kalau perkawinan anaknya mengalami kegagalan yang kedua kalinya.

Kedua, konflik terhadap keluarga pasangan kawin paksa. Dalam masalah perkawinan, kawin paksa sangat berpengaruh besar dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena dampak yang akan timbul selain merugikan kedua belah pihak, orang tua, saudara dan bahkan semua keluarga juga berdampak tidak baik. Apabila perkawinan antara anak-anak mereka mengalami kegagalan akan menimbulkan masalah yang serius (berakhir dengan perceraian) bisa terputusnya hubungan keluarga diantara keduanya yang kemudian akan mengakibatkan kesedihan bagi kedua belah pihak, saudara dan keluarga dari pasangan tersebut. Dan bahkan menjadi permusuhan yang sulit untuk didamaikan kembali.

Ketiga adanya perselingkuhan pasangan pelaku kawin paksa. Dalam masalah perkawinan, kawin paksa sangat berpengaruh besar dalam rumah tangga karena dampak yang akan timbul akan merugikan kedua belah pihak dan orang tua. Seperti Kasus yang dirasakan oleh Siti Saniyah bahwa keadaan keluarga tersebut dari awal tidak saling kenal bahkan tidak tau siapa calon yang dijodohkan oleh orang tuanya. Setelah dia menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) langsung dinikahkan oleh orang tuanya dan Siti Saniyah pada awalnya menolak, sehingga orang tua meminta pertolongan kepada Kyai/guru untuk mendoakan anaknya agar suka kepada pilihannya (orang tua).

Seiring berjalannya waktu keadaan keluarga tersebut kurang baik. Setelah beberapa bulan menjalani pernikahannya muncullah pertengkaran kecil yang terus-menerus, komunikasi yang tidak baik bagi suami maupun anggota keluarga yang lain. Hal ini terjadi disebabkan masalah perselingkuhan, karena dari awal tidak ada rasa cinta kasih yang kuat, tidak bisa menerima kekurangan antara kedua belah pihak. Akhirnya Siti Saniyah menjadi korban perselingkuhan, namun Siti Saniyah tidak mengetahui kalau suaminya selingkuh. Hanya dia khawatir suaminya sering pulang malem, karena selalu pulang malem kemudian si istri menanyakan langsung. Sang suaminya langsung menanggapi dengan emosi. Kemudian suaminya langsung memukul dan terjadilah pertengkaran. Sebagai seorang suami dia tetap melakukan kewajiban sebagai suami yakni menafkahi istrinya. Walaupun tidak terus-menerus sejak kejadian pertengkaran itu. Menurut Siti Saniyah karena keluarganya dari awal sudah tidak baik dan tidak menghiraukan semua anggota keluarga, dan kebetulan Siti Saniyah juga mempunyai orang yang ia sukai sebelum pernikahan. Kemudian orang tua dari kedua belah pihak berusaha untuk mendamaikan keluarga tersebut dan berusaha untuk mempertahankan tetapi pada akhirnya tetap tidak bisa disatukan kembali. Siti Saniyah memilih untuk bercerai karena dia tidak bisa berpura-pura lagi dan hidup dalam keterpaksaan lagi.

Di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan banyak sekali orang tua yang menikahkan anaknya dengan cara menjodohkan (pernikahan paksa) tanpa mempertimbangkan umur atau usia itu semua dilakukan karena keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap makna perkawinan itu sendiri. Tidak hanya itu, bagi keluarga yang memiliki tingkat ekonominya rendah mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umur anaknya tersebut belum cukup untuk melangsungkan perkawinan. Dengan menikahkan anaknya pada usia muda maka mereka akan terlepas dari tanggung jawabnya untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kecemasan para orang tua di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan akan ikut serta dalam mencari jodoh buat anaknya. Karena kekhawatiran orang tua kepada anaknya akan pergaulan yang begitu bebas. Mereka takut apabila anaknya sudah menginjak dewasa belum menikah akan melakukan hal yang tidak diinginkan yang akan mencemarkan nama baik keluarga dan khawatir akan omongan tetangga sekitarnya jika tidak segera menikah dianggap tidak laku. Hal ini terjadi karena sudah menjadi

kebiasaan masyarakat untuk menjodohkan anaknya di usia muda dan mencarikan pasangan yang dianggap baik. Jika orang tua sudah menjodohkan anaknya sekuat apapun menolak, kalau orang tuanya sudah berkehendak, maka anak itu tidak bisa bertindak dan tidak boleh menolak.

Semua orang tua merasa bahagia apabila anaknya sudah memiliki pendamping hidup. Di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan jika ada orang yang mendatangi rumahnya untuk mencari seorang istri atau datang membawa lamaran maka tanpa berpikir panjang para orang tua akan menerimanya dengan senang hati. Dengan terjadinya perkawinan paksa (perjodohan) tersebut di Desa Sana-Tengah menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga yang dapat mempengaruhi hubungan antara kedua belah pihak, saudara, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

Kesimpulan

Bahwa pada umumnya masyarakat di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan masih melakukan perkawinan paksa (perjodohan) diusia muda disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor orang tua (orang tua mencarikan pasangan untuk anaknya), faktor ekonomi (Mengurangi beban keluarga), Faktor pendidikan (kurangnya pengetahuan orang tua), faktor lingkungan (masyarakat, guru juga ikut campur mencarikan pasagan anak perempuan) dan faktor adat. Kawin paksa dianggap suatu hal yang wajar dilakukan oleh orang tua tanpa melihat apakah anak tersebut setuju atau tidak. Dan pada dasarnya perkawinan bukanlah atas kehendak si anak akan tetapi atas kehendak orang tua atau pihak keluarga.

Pernikahan yang paksa itu mempunyai dampak bagi keharmonisan rumah tangga (tidak harmonis) dan terjadinya perselingkuhan dan berakhir pada perceraian. Dampak kawin paksa selain merugikan kedua belak pihak baik istri maupun suami juga berdampak terhadap orang tua dan anggota keluarga kedua belah pihak karena apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun sebaliknya apabila perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan (cerai) maka silaturahmi antara orang tua dan anggota keluarga dari kedua belah pihak akan terputus dan bahkan terjadi sebuah permusuhan.

Referensi

- Bakar, Abu, 2010, "*Kawin Paksa (Problematika Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)*", *Jurnal Of Al-Ahkam*, Vol. 5, No. 1.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama RI, 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Faridl, Miftah, 1999, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Munakahat Cet, 4*, Jakarta: Kencana.
- Huda, Miftahul, 2009, *Kawin Paksa, Cet 1*, Yogyakarta: Center For Religion and Sexuality.
- Husain, Muhammad, 2001, *Fiqh Muamalah"Refrensi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender"* Yogyakarta: LKIS.
- Husain, Siti Nikmah Marzuki, Hukmiah Uswatun Hasanah, 2016 "*Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syari'ah*", *Jurnal Of"Al-Qalam"*, Vol. 22, No. 1.
- Izzati,Arini Robbi, 2011 "*Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham*", *Jurnal Of Al-Mawarid*, Vol. Xi, No. 2.
- Lita, Nancy, Y. Bagus, "*Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan DenganKeharmonisan Keluarga*", *Jurnal Of Psikodimensia* Vol. 13, No. 1.
- Munawir, Ahmad Warson, 1984, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia* Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak.
- Rahayum, Sestuningsih Margi, 2017, *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga*, *Jurnal Of Ilmiah*.
- Sa'dan, Masthuriyah, 2015, *Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Of Musâwa*, Vol. 14, No. 2.
- Setiawati, Eka Rini, "*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri*", *Jurnal Of Jom Fisip*, Vol. 4, No. 1.

- Sutomo, Sarjono, 1990, *Pernikahan Dalam Adat "Telaah Pernikahan Adat Madura*, Surabaya: Enja Wacana.
- Suharnan, Muniriyanto, 2014 "*Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Kenakalan Remaja*", *Jurnal Of Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 02
- Tarigan, Lemta, 2010, *Hukum Adat*, Medan: Universitas Negeri Medan.
- Walgito, 1991, *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Waqi'ah, Agus Mahfudin dan Khoirotul, 2016, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, *Jurnal Of Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1.